



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN PEMASANGAN DEKORASI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi serta mempercantik tata ruang dalam Kota diperlukan pengelolaan pertamanan dan pemasangan dekorasi kota yang baik.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan dan Pemasangan Dekorasi Kota;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 35, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA JAYAPURA

Dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMANAN DAN PEMASANGAN DEKORASI KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Jayapura.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Jayapura.
5. Instansi yang ditunjuk adalah instansi yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang dan/atau pengelolaan pertamanan dan dekorasi kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kota, Jalur Hijau dan Hutan Kota serta Kebun Bibit.
10. Dekorasi Kota adalah sarana penunjang keindahan kota yang berupa lampu penerangan jalan dan lampu Dekorasi, Ornamen Bangunan, Interior dan Eksterior, Reklame, Bando Jalan, Vidiotron.
11. Ruang terbuka Hijau adalah bagian dari Kota yang tidak dapat didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain Vegetasi dan Air) dan unsur binaan antara lain Taman Kota, jalur Hijau, Pohon-pohon Pelindung tepi jalan, tepi sungai, tepi pantai dan tepi danau, Hutan Kota, Kebun Bibit, Pot Kota, taman pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

14. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
15. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
16. Persil adalah Suatu Perpetakan Tanah yang terdapat dalam lingkup Rencana Kota atau Rencana Perluasan Kota atau jika menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
17. Lampu Penerangan jalan adalah kelengkapan sarana lampu yang dialiri oleh Tenaga Listrik dari PLN yang terletak pada tepi jalan umum.
18. Lampu Dekorasi adalah kelengkapan sarana kota yang berupa lampu taman dan lampu hias yang beraneka ragam bentuknya dan dipasang ditaman kota , hutan kota, tiang penerangan jalan , pohon pelindung dan tugu gapura batas kota untuk mempercantik dan memperindah kota pada malam hari.
19. Lampu Taman Klasifikasi I adalah Lampu Taman Kota yang, berada pada lingkungan jalan arteri.
20. Lampu Taman Klasifikasi II adalah Lampu Taman Kota yang berada pada lingkungan jalan kolektor.
21. Lampu Taman Klasifikasi III adalah Lampu Taman Kota yang berada pada jalan lingkungan.
22. Ornamen adalah salah satu karya seni dekoratif yang digunakan untuk menambah keindahan bangunan dan wajah kota yang meliputi lukisan, ukiran, relief, motif yang dipasang, ditempel, ditanam atau digambar pada sarana dan prasarana bangunan baik yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau masyarakat seperti pagar, tanaman, dinding dan media lainnya.
23. Taman Kota adalah sebidang Tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi

Fasilitas sosial Kota, pengaman sarana Kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

24. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk Keserasian Lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan, tepi sungai, tepi pantai dan tepi danau.
25. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon lindung, perdu/semak hias dan rumput penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dilaksanakan diluar kawasan Hutan.
26. Pohon Peneduh adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 Cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyerapan air tanah serta penghasil oksigendiantaranya terdiri dari pohon trembesi, Angsana, Kiara Kipas, asem, glodogan dan sejenisnya.
27. Tanaman adalah Pepohonan yang berfungsi untuk penghijauan kota.
28. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 Cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter diantaranya terdiri dari Tanaman soka, Bunga Merak, Kembang Sepatu, Oleander, Bougenvil, Puring dan sejenisnya.
29. Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 Cm dengan ketinggian maksimal 2 meter diantaranya terdiri dari tanaman Philodendron, Dreffenbanchia, Plumbogo, Helicenia dan sejenisnya.
30. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang pertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan.
31. Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang terbuka Hijau Kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias yang dilengkapi dengan laboratorium kultur jaringan.

32. Pot Bunga adalah wadah atau tempat yang berisi atau ditanami tanaman hias.
33. Elemen Taman Kota adalah segala perangkat yang melengkapi taman kota seperti bangku taman, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan dan sejenisnya.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA
Bagian Pertama
Pertamanan Kota
Pasal 2

- (1) Tujuan pertamanan kota adalah pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau untuk menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pertamanan Kota berfungsi :
- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota;
 - b. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - c. meningkatkan kualitas udara perkotaan;
 - d. mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan penyelamatan lahan kritis;
 - e. menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung; dan
 - f. menyediakan kebutuhan tanaman bagi taman Kota, Jalur Hijau dan Hutan Kota.

Bagian Kedua
Dekorasi Kota

Pasal 3

- (1) Tujuan dekorasi kota adalah memperindah tata ruang dan taman kota.
- (2) Dekorasi Kota berfungsi :
- a. menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan

- b. menjaga nilai budaya, estetika dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat kota;

Pasal 4

Untuk memperindah tata ruang dan taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka setiap bangunan yang terletak di jalan arteri wajib memasang lampu hias, umbul-umbul pada hari tertentu.

Pasal 5

Untuk menjaga nilai budaya, estetika dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf b, maka setiap bangunan wajib memasang ornamen Port Numbay.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN PEMASANGAN DEKORASI KOTA

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan pertamanan dan pemasangan dekorasi kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang ditunjuk.
- (3) Instansi yang ditunjuk, berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan pertamanan dan pemasangan dekorasi kota.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pertamanan Kota

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pertamanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan serta pengendalian.

- (2) Dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang ditunjuk dapat bermitra dengan instansi Pemerintah lainnya, swasta dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan pertamanan Kota dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pertamanan kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pengembang dan/atau masyarakat secara swadaya.
- (2) Dalam hal pengelolaan pertamanan kota yang dilakukan Pengembang dan/atau masyarakat secara swadaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan ijin kepada Instansi yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pertamanan kota diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan pengelolaan pertamanan, maka setiap orang atau badan wajib:
 - a. menanam dan memelihara pohon atau tanaman didepan bangunan dalam pekarangan;
 - b. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 10

- (1) Pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. jenis tanaman dan bunga yang sesuai dengan kondisi tanah dan memiliki unsur keindahan dan peneduh;
 - b. tidak bergetah/beracun, berduri dan dahannya tidak mudah patah serta perakaran tidak mengganggu pondasi/jalan;

- c. mempunyai kemampuan mengikat karbon dioksida (CO₂), tahan cuaca dan hama penyakit;
- d. memiliki peredam intensif terhadap polusi suara;
- e. mempunyai kemampuan menahan air;
- f. kecepatan tumbuh sedang;
- g. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- h. memiliki tajuk dan percabangan yang mudah dibentuk;
- i. tidak memiliki sifat gugur daun yang tinggi; dan/atau
- j. tidak menutupi bangunan dan tidak mengganggu arah pandang lalu lintas.

(2) Pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanam secara teratur di belakang pagar atau batas antara persil dan daerah milik jalan dengan jarak antar pohon/tanaman paling sedikit 1 (satu) meter dan maksimum 5 (lima) meter atau sesuai dengan ukuran jenis pohon/tanaman.

Pasal 11

Untuk mewujudkan pengelolaan pertamanan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, diatur ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Tinggal :

- 1. Setiap pemilik kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 m² wajib menanam paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif dan penutup tanah/rumput;
- 2. Setiap pemilik kavling dengan ukuran luas 120 m² – 240 m² wajib menanam paling sedikit 2 (dua) Pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah /rumput;
- 3. Setiap pemilik kavling dengan ukuran luas 240 m² – 500 m² wajib menanam paling sedikit 4 (empat) Pohon pelindung dan atau tanaman produktif ,perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
- 4. Setiap pemilik kavling dengan ukuran luas lebih dari 500 m² wajib menanam paling sedikit 5 (lima) Pohon pelindung dan atau tanaman produktif perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput; dan
- 5. Setiap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem Pot dan/atau tanaman gantung lainnya.

- b. Bangunan Gedung dan sejenisnya:
1. Setiap pemilik bangunan dengan luas tanah 120 m²sampai dengan 240 m² wajib menanam paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias;
 2. Setiap pemilik bangunan dengan luas tanah lebih dari 240 m² wajib menanam paling sedikit 4 (empat) pohon pelindung dan/ atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah /rumput;
 3. Setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman pelindung dan/atau tanaman produktif dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang ditunjuk; dan
 4. Setiap brem bahu jalan dan median jalandise seluruh kawasan dapat ditanami pohon pelindung dan/ atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah /rumput.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang bertanggung jawab atas rumah, bangunan dan/atau persil wajib menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Instansi yang ditunjuk;
- (2) Setiap pengembang perumahan wajib membuat taman dan menghijaukan lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Instansi yang ditunjuk;

Bagian Ketiga

Pemasangan Dekorasi Kota

Pasal 13

- (1) Pemasangan dekorasi kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pengembang dan/atau masyarakat secara swadaya.
- (2) Dalam hal Pemasangan dekorasi kota yang dilakukan Pengembang dan/atau masyarakat secara swadaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan ijin kepada Instansi yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dekorasi kota diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan yang tidak

sesuai dengan izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal 14

Untuk memperindah ruang kota, dipasang lampu penerangan jalan umum pada :

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi; dan
- c. jalan kota.

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang keindahan dan mempercantik kota, disetiap taman atau tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasi.
- (2) Lampu dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lampu hias dan lampu taman.

Pasal 16

Lampu hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dipasang pada :

- a. Jalur hijau kota;
- b. hutan kota;
- c. tiang penerangan jalan;
- d. pohon pelindung;
- e. tugu gapura batas kota; dan
- f. bangunan gedung;

Pasal 17

Lampu taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dipasang pada :

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor; dan
- c. jalan lingkungan.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. merusak fasilitas taman;
- b. memetik, mencabut, memotong dan memindahkan tanaman;
- c. mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba di taman;
- d. melakukan aktivitas bermain bola di taman;
- e. memarkir kendaraan di taman;
- f. memasang baliho, spanduk dan umbul-umbul di taman;
- g. melakukan aktivitas jual beli di taman;
- h. mencoret sarana dan prasarana taman;
- i. menangkap atau memancing ikan yang ada dikolam air mancur;
- j. berdiri, duduk atau melompati pagar taman.

Pasal 19

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda administratif sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- d. penertiban; dan
- e. penghentian sementara dari kegiatan

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menebang pohon tanpa izin dari Instansi yang ditunjuk;
- b. mencabut dan merusak bibit pohon pelindung yang baru ditanam;
- c. merusak, membakar pohon, kebun bibit dan hutan kota; dan
- d. merusak taman dan jalur hijau beserta kelengkapannya.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan yang menebang pohon tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dikenai sanksi berupa penggantian pohon dengan ketentuan:

- a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian 5(lima)pohon dengan ketinggian 3 m (tiga meter);
- b. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter) jumlah penggantian 10(sepuluh) pohon dengan ketinggian 3 m (tiga meter);
- c. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian 15(lima belas) pohon dengan ketinggian 3 m (tiga meter); dan
- d. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian 20(dua puluh) pohondengan ketinggian 3 m (tiga meter).

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. memasang dekorasi kota tanpa seijin Walikota atau Instansi yang ditunjuk;
- b. merusak dengan sengaja maupun tidak sengaja keberadaan dekorasi kota.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. denda administratif sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. penertiban; dan
 - c. penghentian sementara dari kegiatan
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB V**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 24**

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 29

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 72

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004